

## ABSTRAK

**Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer**, berdasarkan Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan adalah Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku, Bagaimanakah sanksi pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer TNI-AD, adapun tujuan uraian pokok permasalahan tersebut, dibawah ini penulis akan mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut, Untuk memberikan gambaran tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, untuk memberikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144-K/PM.III-12/AD/VII/2018 apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada norma - norma hukum dan asas - asas hukum, baik dalam Putusan - putusan pengadilan, penelitian yang bersifat deskriptif analisis, **penelitian deskriptif analisis** yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan uraian tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan uraian tentang Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh oknum Anggota Militer Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung, Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku - buku dan literature - literatur.

Kata Kunci: **Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer, Penelitian Hukum Normatif, Tindak Pidana Pembunuhan.**